



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

Boroko, 24 Januari 2022

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah
Kab Bolaang Mongondow Utara
di
Boroko

SURAT EDARAN
NOMOR 180/127 /setda kab. Hukum

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Pembinaan Tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait program identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai *Leading Sector* pelaksanaan Komunikasi Informasi Daerah.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

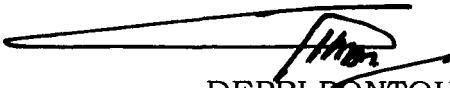
C. Isi Edaran

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Komunikasi dan Informatika mengoordinasikan Penyelenggaraan Domain dan atau Subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah **bolmutkab.go.id** dalam upaya mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan berbasis media elektronik yang memberikan, menyediakan data dan/atau informasi sebagai bagian dari peningkatan/pelayanan informasi kepada masyarakat melalui internet serta menjadi induk dari seluruh situs web SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara terintegrasi.
5. Dalam hal pengalamatan situs web resmi perangkat daerah, nama atau singkatan pada struktur SKPD harus ditempatkan di depan nama subdomain **bolmutkab.go.id**, demikian pula pengalamatan aplikasi berbasis web, nama aplikasi atau singkatan nama aplikasi diletakkan di depan nama subdomain SKPD, misal **covid19.dinkes.bolmutkab.go.id**. Bagi SKPD yang telah memiliki situs web dan/atau aplikasi berbasis web dan masih menggunakan domain selain **bolmutkab.go.id** atau pengalamatannya belum sesuai dengan ketentuan, diberikan waktu paling lambat 1 (satu) bulan untuk melakukan penyesuaian nama domain sejak edaran ini disampaikan.
6. Permohonan baru/perubahan subdomain untuk disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, diajukan secara tertulis kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Komunikasi dan Informatika melakukan pembinaan teknis terhadap portal, situs web, dan sistem elektronik meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis, dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal, situs web dan sistem elektronik Pemerintah Daerah.
8. Pengadaan, pemanfaatan infrastruktur pendukung sistem elektronik Pemerintah Daerah yang meliputi server dan *hosting* akan dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, untuk memudahkan manajemen dan/atau pemanfaatan *Internet Protocol* (IP) Publik serta efisiensi sumber daya internet.

9. Dalam hal masih terdapat Perangkat Daerah/Unit Kerja perangkat Daerah yang menempatkan sistem elektronik dan situs web SKPD pada *hosting* pihak ketiga, segera melakukan migrasi ke server dan/atau *hosting* Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian paling lambat 1 (satu) bulan sejak edaran ini disampaikan.
10. Terkait pembangunan sistem elektronik dan/atau situs web Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian telah menganggarkan belanja Tenaga Ahli *Programmer* dan Tenaga Ahli Teknisi Jaringan, sehingga bagi SKPD yang akan membangun sistem elektronik dan/atau situs web SKPD dapat mengajukan permohonan ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
11. Dalam hal penguasaan hak cipta dan kode sumber (*source code*) sistem elektronik yang dibangun dengan anggaran yang bersumber dari dana APBD sebelum tahun 2022 masih kuasai oleh pihak ketiga, maka pada tahun 2022 akan menjadi milik Pemerintah Daerah secara penuh yang pengelolaannya wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak edaran ini disampaikan.
12. Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
13. Apabila terjadi gangguan pada jaringan internet yang ada di SKPD, maka untuk penanganannya dapat menghubungi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai penanggung jawab jaringan dengan mengajukan laporan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
14. Penyebarluasan informasi terkait dengan potensi unggulan daerah, setiap SKPD agar dapat menginformasikannya melalui website SKPD dan/atau melalui situs web resmi pemerintah daerah ***bolmutkab.go.id***.
15. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 160/127/SE/DKAB. HUKUM
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TAHUN 2022

A. Contoh Permohonan Subdomain

KOP SURAT

Nomor : Boroko, Tanggal, Bulan, Tahun

Lampiran : Kepada Yth

Perihal : **Permohonan Migrasi/
Pembuatan Subdomain** Bupati Bolaang Mongondow Utara
Cq. Kepala Dinas Komunikasi
Informatika, dan Persandian Kab. Bolmut
di-
Boroko

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor tanggal..... tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan ini kami mohon kiranya untuk mendaftarkan subdomain dengan data sebagai berikut:

Nama Website/Aplikasi : Covid-19

Deskripsi : Informasi perkembangan Covid-19

Domain/IP Publik Saat ini : covid19bolmut.com/10.10.10.1

Domain yang diajukan : covid19.dinkes.bolmutkab.go.id

Nama pengelola : jawahir

Kontak person pengelola : 08xx-xxxx-xxxx

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

TTD/Cap

B. Contoh Permohonan Pembangunan Portal, Situs Web, Sistem Elektronik

KOP SURAT

Nomor : Boroko, Tanggal Bulan Tahun
Lampiran : Kepada Yth
Perihal : **Permohonan Pengembangan Aplikasi** Bapak Bupati Bolaang Mongondow Utara
Cq. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Persandian Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara
di-
Boroko

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor tanggal..... tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan ini kami bermaksud membangun Aplikasi Perkembangan COVID-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai media informasi terkait pencegahan dan penanggulangan kasus COVID-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

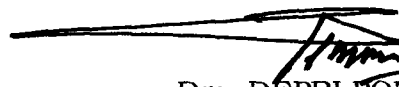
Kepala Perangkat Daerah,

TTD/Cap

C. Contoh Surat Laporan Gangguan Jaringan Internet SKPD

KOP SURAT	
Nomor :	Boroko, Tanggal Bulan, Tahun
Lampiran :	Kepada Yth
Perihal : Pemberitahuan Gangguan Jaringan Internet	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kab. Bolmut di- <u>BOROKO</u>
Dengan ini disampaikan bahwa jaringan internet Dinas/Badan/Bagian/Kantor mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan dengan segera. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih. Kepala Perangkat Daerah, TTD/Cap	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



Drs. DEPRI PONTOKH